



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Mam

Pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mamuju yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Rosdiana Ahmad, SH, Tempat Tanggal Lahir Mamuju, 29 Mei 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Penggugat (pihak I);

Dan

Irvan Ravi Rowa, SH Tempat Tanggal Lahir Sengkang, 27 Mei 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Pekerjaan Ketua DPC Partai Gerakan Perubahan Indonesia, sebagai Tergugat (pihak II);

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Harwansah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mamuju.

Bahwa selain itu, sebelum dilakukannya proses mediasi, para pihak pada dasarnya telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan diantara kedua pihak dengan jalan berdamai.

Bahwa untuk itu perdamaian tersebut dituangkan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua telah mengaku lalai dan salah dalam proses perekrutan dan atau penginputan data pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam kerangka pendaftaran nama anggota Partai Politik calon peserta PEMILU Tahun 2019 Kabupaten Mamuju yang menyebabkan nama Pihak Pertama tercatat dan terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Partai Gerakan Perubahan Indonesia;
2. Bahwa Pihak Kedua menyatakan bahwa benar Pihak Pertama bukan Anggota/Pengurus Partai Gerakan Perubahan Indonesia seperti yang tertera dalam data SIPOL dan menyatakan bahwa itu murni kesalahan dari Pihak Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pihak Kedua bersedia dan berjanji untuk membersihkan dan/atau mengeluarkan dan/atau menghapus identitas Pihak Pertama sesuai data kependudukan dari Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) Partai Gerakan Perubahan Indonesia;
4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat saling memaafkan dan tidak akan dendam di kemudian hari;
5. Apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua melanggar poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat), maka Pihak Kedua bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 39/ Pdt.G/ 2020/ PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp231.000,00(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Pdt.G/2020/PN Mam tanggal 7 Desember 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	75.000,00
4. PNPB	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)